

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pada era perkembangan teknologi yang pesat, ekonomi merupakan salah satu ujung tombak penting didalamnya. Hal ini meliputi aktivitas manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Ekonomi juga merupakan bidang keilmuan yang dapat menjadi solusi permasalahan hidup, yaitu dengan metode yang menyeluruh pada sumber ekonomi yang tersedia berdasarkan teori dan prinsip dalam sistem ekonomi yang memang dianggap efisien dan efektif. Hal tersebut tidak terlepas dari peran masyarakat yang dapat berkontribusi dalam membuka dan menarik peluang dalam meningkatkan perekonomian, selain itu kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi desa guna meningkatkan perekonomian perlu adanya peran negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai pemerintah desa. Dalam hal tersebut keberlanjutan ekonomi desa sangat diperlukan untuk menopang masyarakat yang berada di ruang lingkup desa tersebut. Perekonomian masyarakat desa dapat diwujudkan dengan melihat struktur masyarakat yang mengalami perubahan kapasitas tersebut dengan melakukan

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih produktif dan dapat memiliki daya saing.<sup>1</sup>

Pemerintah memberikan peluang kepada desa-desa untuk terbentuknya BUMDESMA disamping BUMDesa yang dibentuk masing masing oleh desa. BUMDESMA sebagai badan usaha yang berada di Kecamatan melalui kerjasama 2 Desa atau lebih, BUMDESMA dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa. BUMDESMA ini tepat dibentuk oleh desa yang memiliki keterbatasan pada banyak aspek seperti sumberdaya manusia, permodalan, serta potensi. Di harapkan kebersamaan ini akan memunculkan kekuatan baru yang menjamin keberlangsungan dan pengembangan unit-unit usaha yang didirikan.<sup>2</sup>

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 87 merupakan undang-undang bentuk penerapan dari Badan Usaha Milik Desa Bersama. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwasanya pembentukan BUMDes didasari dari adanya kekeluargaan dan gotongroyong guna mendayagunakan semua potensi ekonomi, SDA (sumber daya alam) dan SDM (sumber daya manusia) serta kelembagaan perekonomian dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDESMA ini

---

<sup>1</sup> Aqmarina Ramadhani, “*Keberadaan Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah*”, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hlm.2

<sup>2</sup> BUMDesa. *Kumpulan Informasi BUMDesa Terbaru*. Diakses Melalui <http://www.berdesa.com>, tanggal 24 Oktober 2022, pukul 09.22 WIB

merupakan suatu bentuk lembaga yang mewakili seluruh BUMdes yang ada di satu kecamatan.<sup>3</sup>

Badan usaha milik desa merupakan badan yang bercirikan desa dan dibentuk secara kolektif oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa juga menjadi kebijakan strategis kementerian Desa. Dalam konsep membangun desa terdapat perspektif pembangunan dari desa. Maka ketika melihat pembangunan desa dengan perspektif pembangunan tersebut nantinya akan melahirkan misi dan sarana pemerataan pembangunan yang menyentuh ranah pedesaan, desa, dan masyarakat. Sedangkan artian dalam melihat membangun desa dengan perspektif desa berarti memperkuat desa dalam memanfaatkan sumber daya kawasan pedesaan. Dalam dua perspektif tersebut terdapat misi dan sarana pembangunan partisipatif dan pemberdayaan.<sup>4</sup> Cara kerja BUMDESMA adalah dengan jalan menampung kegiatan- kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap dengan standarisasi pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Di masa depan BUMDESMA akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga atau unit yang

---

<sup>3</sup> Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia. LL Sekretariat Negara No.5587. Jakarta.*

<sup>4</sup>Lihat Desa. *Informasi Seputar Desa*, <https://www.kemendes.go.id/>, diakses pada 20 Januari 2023 pukul 16.00 EIB, tanggal 24 oktober, 2022, pukul 09.30 WIB.

menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka peningkatan perekonomian desa.<sup>5</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, menerangkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat dari berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Artinya adanya potensi desa diimbangi dengan adanya potensi sumber daya manusia yang kompetitif tidak cukup untuk menanggulangi perekonomian tanpa adanya pihak ketiga yaitu aparatur pemerintah desa. Karena naungan yang kuat dari pemerintah desa dapat diciptakan desa yang maju, berdedikasi, dan Makmur.<sup>6</sup>

Dalam pasal 141 PP No. 43/2014 sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa telah diubah dengan PP No.47/2015 menjelaskan bahwa dalam rangka kerjasama antar 2 Desa atau lebih dapat membentuk BUMDesa Bersama. Pemberian BUMDesa Bersama ini ditujukan untuk memberikan pelayanan usaha antar Desa.<sup>7</sup>

Kebijakan pemerintah yaitu dengan adanya perundang-undangan Pasal 1 angka 6 UU No.6/2014 tentang Desa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah Badan usaha yang seluruh

---

<sup>5</sup> Herry Komaroseid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm.3

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

<sup>7</sup>KEMENKEU. *Pasal 1 angka 6 UU No.6 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama*. BAB I, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm>, diakses pada 15 Januari 2023 pukul 16.00 WIB.

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pengertian BUMDesa dalam UU No.6/2014 tentang desa tidak terletak pada kehebatan BUMDes untuk mencetuskan laba besar, keuntungan miliaran atau kunjungan wisatawan ke Desa.<sup>8</sup> Oleh karena itu peran BUMDESMA sangat penting bagi masyarakat di desa untuk mengembangkan perekonomian Desa yang meliputi mendorong usaha Mikro masyarakat agar terjadi peningkatan dalam usahanya. Disisi lain pentingnya BUMDESMA bagi kesejahteraan tentunya kita tidak dapat mengesampingkan nilai tata kelola dari BUMDESMA itu sendiri.

Salah satu kunci keberhasilan adalah tata kelola dari suatu perusahaan tersebut, pengelolaan tata kelola perusahaan yang dimaksud adalah peraturan yang ditetapkan untuk mengatur dan mengontrol perusahaan sehingga memaksimalkan nilai pemegang saham.<sup>9</sup> Pentingnya tata kelola ialah untuk meningkatkan performa perusahaan dengan mengawasi performa manajemen dan akuntabilitas sesuai peraturan dan regulasi yang ada.<sup>10</sup> Tata kelola perusahaan masuk ke Indonesia pada tahun 1997 saat terjadi krisis ekonomi. Pemerintah mulai memperkenalkan prinsip tata kelola kepada semua perusahaan publik yang ada di Indonesia.

---

<sup>8</sup> KEMENKEU, *Pasal 1 angka...*, BAB 2

<sup>9</sup> Ali, Muhammad, Abiodun Egbetokun, and Manzoor Hussain Memon. "Human capital, social capabilities and economic growth." *Economies* 6, no. 1 (2018): 2.

<sup>10</sup> Kaihatu, Thomas S. "Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan* 8, no. 1 (2006): 1-9.

Kemudian Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mempromosikan tata kelola perusahaan yang sehat mempunyai tujuan untuk melindungi pemegang saham, kreditur dan karyawan perusahaan. *Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) menilai implementasi tata kelola perusahaan yang berada di Indonesia dan hasilnya dipublikasikan melalui *website* IICG dan Majalah SWA. Tata kelola perusahaan yang baik ialah suatu keharusan untuk diterapkan oleh seluruh perusahaan Indonesia, tetapi masih belum ada sanksi yang diberikan jika tidak mengimplementasi atau sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Perusahaan mendapatkan nilai tambah jika menerapkan dengan baik, seperti semakin tinggi kinerja keuangannya .<sup>11</sup>

Dalam hal ini sinergitas berperan penting dalam pelaksanaannya karena hubungan antar masyarakat ini tentu melibatkan pertukaran, maka dari itu dipentingkan untuk didasari pada kepercayaan antar masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Karena persoalan kemiskinan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh semua negara, terutama negara-negara berkembang. Kemiskinan di negara berkembang umumnya disebabkan oleh keterbelakang, minimnya pengembangan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki serta ketidaktetapan strategi dan program pembangunan yang diterapkan.<sup>12</sup> Tingginya angka kemiskinan saat ini tidak luput dari faktor pengangguran yang semakin bertambah dan

---

<sup>11</sup> Wahyudin, Agus, and Badingatus Solikhah. "Corporate governance implementation rating in Indonesia and its effects on financial performance." *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society* (2017).

<sup>12</sup> Vox.etcetera. *Pemberdayaan Sektor Informal Masyarakat Melalui P2KP*. 2008. <http://www.shalimow.com/etcetera/pemberdayaan-sektor-informal-masyarakat-melalui-p2kp-sekedar-abstraksi.html>, diakses pada 13 Januari 2023 pukul 14.20 WIB.

terus bertambah setiap harinya. Penyebabnya karena keminiman lapangan pekerjaan yang tersedia namun laju pertumbuhan penduduk semakin meningkat setiap harinya. Inovasi terbaru dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan serta pengangguran saat ini ialah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Pelaksanaan PNPM mandiri berdasar kepada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi.

Adapun lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dijalankan nantinya. Maka peneliti memilih tempat yakni BUMDESMA Kalidawir yang beralamat Kantor di Jalan Raya Krangtalun-Joho, Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung-Jawa Timur 66281. Alasan peneliti mengambil tempat ini karena dari pokok yang akan dibahas terbilang unik dimana BUMDESMA Kalidawir memiliki salah satu unit usaha yaitu Dana Bergulir Masyarakat eks PNPM sejak tahun 2001 yang dijalankan dengan mempertahankan keseimbangan pengelolaannya dengan menghadapi berbagai macam pemanfaat unit usaha tersebut akan tetapi tetap menerapkan system tanpa anggungan sesuai dengan perundang-undang Dana Bergulir Masyarakat walau dengan berbagai resiko yang ada. Selain itu peneliti telah menyelesaikan PPL (praktik pengalaman lapangan) dikantor BUMDESMA Kalidawir kurang lebih selama 1,5 bulan sehingga

untuk kondisi lapangan tersebut peneliti menemukan berbagai macam kendala dan keunikan sesuai dengan keadaan lapangan. Dari pemaparan diatas maka saya tertarik untuk meneliti tata kelola salah satu unit usaha yang ada diBUMDESMA Kalidawir yaitu Dana Bergulir Masyarakat. Unit usaha ini mampu bertahan sejak tahun 2001-2022 dengan menghadapi berbagai macam karakteristik pemanfaat dan memiliki berbagai macam-macam kendala didalamnya akan tetapi BUMDesma Kalidawir mampu menjalabkan sinergitas dengan baik hingga saat ini. Dari uraian yang telah saya paparkan diatas maka saya tertarik untuk mengambil judul **“Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Kalidawir Dalam Mempertahankan Sinergitas Unit Usaha Dana Bergulir Masyarakat Tanpa Jaminan”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses unit usaha Dana Bergulir Masyarakat BUMDESMA Kalidawir sampai ke masyarakat?
2. Bagaimana tata kelola BUMDESMA Kalidawir dalam mempertahankan sinergitas unit usaha bergulir tanpa jaminan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis proses unit usaha Dana Bergulir Masyarakat BUMDESMA Kalidawir sampai ke masyarakat



2. Untuk menganalisis tata kelola BUMDESMA Kalidawir dalam mempertahankan sinergitas unit usaha bergulir tanpa jaminan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan proposal ini baik dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu:

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau manfaat dan pemahaman tentang tata kelola BUMDESMA Kalidawir dalam mempertahankan sinergitas Dana Bergulir Masyarakat tanpa jaminan.

2. Segi Praktis

- a. Bagi BUMDESMA Kalidawir

Sebagai media untuk koreksi berjalannya usaha bersama sehingga dapat meningkatkan transparansi terhadap masyarakat pada laporan keuangan dan tata kelola unit usaha.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan atau perbandingan ketika suatu hari nanti ada penelitian yang serupa atau berlanjut.

- c. Bagi Akademik

Manfaat secara akademis yang diharapkan bahwa dari hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya pada

Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Kalidawir. Khususnya bagi analisis tata kelola BUMDESMA pada sinergitas unit usaha Dana Bergulir Masyarakat tanpa jaminan, dan juga berguna bagi mahasiswa yang melakukan kajian teori tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama.

## **E. Penegasan Istilah**

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Tata Kelola

Tata kelola data (*Data Governance*) adalah suatu sistem yang mengatur hak-hak dan akuntabilitas pengambilan keputusan dalam proses-proses terkait informasi, yang dilaksanakan sesuai dengan model-model yang telah disepakati untuk mengatur siapa yang boleh melakukan, terhadap informasi apa, dalam kondisi seperti apa, dan dengan metode apa.<sup>13</sup>

#### b. BUMDESMA

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) merupakan badan usaha yang melakukan kerja

---

<sup>13</sup> Salazar, V. "Management of Information Security. Internal Auditing Unit," *Governance Institute*. 2005 hlm. 1-18 Data

sama dan membuat peraturan bersama kepala desa untuk mendirikan badan usaha sesuai potensi yang ada di desa tersebut.<sup>14</sup>

c. Sinergitas

Sinergitas merupakan kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Dan bisa diartikan sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik.<sup>15</sup>

d. Unit Usaha

Unit usaha adalah suatu bagian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, atau laba usaha. usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.<sup>16</sup>

e. Dana Bergulir Masyarakat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hal. 4

<sup>15</sup> Triana Rachmawati, "Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah: Studi pada program seminggu di kota Probolinggo (Semipro)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, hlm. 3. <https://media.neliti.com/media/publications>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2022 pukul 11.00 WIB.

<sup>16</sup> 1 KBBI onlen. *Definisi Usaha*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 PUKUL 13.00 WIB.

usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.<sup>17</sup>

f. Jaminan

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Widyartati, Penta. "*Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pinjaman Macet Dana Bergulir Di Bkm Sendang Mukti Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang.*" Jurnal STIE Semarang 8, no. 3 (2016): 131981.

<sup>18</sup> Kementerian Pekerja Umum, *Petunjuk Teknis Pinjaman Dana Bergulir PNPB-Mandiri*, hlm. 10